



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0217/Pdt.G/2015/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Warung Manisan, pendidikan D.I, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

[REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT., pendidikan SMA, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kecamatan Pontianak Barat Provinsi Kalimantan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Maret 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan nomor Nomor: 0217/Pdt.G/2015/PA.Bn, tanggal 19 Maret 2015 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1, dr 14 hal Put.no.0217/Pdt.G/2015/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 238/33/III/2008 tanggal 03 Maret 2008;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Dusun Besar selama lebih kurang 2 tahun, lalu pindah mengontrak di Kompi selama lebih kurang 2 tahun, lalu Tergugat kerja ke Pontianak, Penggugat tinggal di rumah, lalu pada bulan November 2012 Penggugat menyusul ke Pontianak selama lebih kurang 3 bulan;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak berjumlah 1 orang yaitu:
  - [REDACTED] Umur 3 tahun 2 bulan (lahir 02 Januari 2012);Anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, akan tetapi sejak bulan Desember 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
  - a. Tergugat jarang melaksanakan Sholat;
  - b. Tergugat sering berjudi;
  - c. Tergugat dan orang tua Tergugat secara tidak langsung sering mengajak Penggugat pindah agama;
5. Bahwa pada bulan Desember tahun 2011 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat di ketahui ada hubungan dengan wanita lain yang biasa disapa “Nora”, akibat dari hal tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama berpisah lebih kurang 3 tahun 3 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mau berubah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0217/Pdt.G/2015/PA.Bn, tanggal 07 April 2015, 12 Mei 2015 dan 26 Mei 2015, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dari dua kali pemanggilan tersebut Tergugat secara *in person* tidak pernah hadir ke persidangan;

Halaman 3,dr 14 hal Put.no.0217/Pdt.G/2015/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Maret 2015, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 238/33/III/2008 tanggal 03 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen di Universitas Dehasen, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED], Kota Bengkulu; dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Abi;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal Terakhir di Kompi Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 1 orang, sekarang anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak mau mencari nafkah dan Tergugat sering main judi;
- Saksi mengetahui Tergugat pergilan meninggalkan Penggugat ke Kalimantan sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 3 tahun 3 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu; dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di terkahir tinggal di Kompi Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah punya anak 1 orang sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Yang Saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat tidak mau mencari nafkah dan terakhir Tergugat pergi ke Kalimantan katanya untuk mencari nafkah tetapi sampai sekarang tidak kembali lagi ke kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih kurang 3 tahun 3 bulan lamanya Tergugat pergi ke Kalimantan;
- Sepengetahuan Saksi Tergugat hanya memberikan khabar bahwa Tergugat tinggal di Kalimantan;

Halaman 5,dr 14 hal Put.no.0217/Pdt.G/2015/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat menyatakan cukup dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil dali gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh menesehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang kepersidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina dari sejak menikah pada tanggal 01 Maret 2008 pada mulanya berjalan dengan baik dan rukun, akan tetapi sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi karena antara kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat jarang melaksanakan shalat, Tergugat sering berjudi, Tergugat dan orangtunya secara tidak langsung sering mengajak Penggugat pindah agama, sehingga akhirnya sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah kediaman bersama sampai sekarang, dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P dan dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Halaman 7,dr 14 hal Put.no.0217/Pdt.G/2015/PA.Bn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 238/33/III/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, tanggal 03 Maret 2008, majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok.

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang semula rukun dan harmonis dalam berumah tangga akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis lagi karena setelah 3 tahun pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah berpisah kediaman bersama selama 3 tahun 3 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 01 Maret 2008 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis selama 3 tahun setelah itu Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang mengerjakan shalat, Tergugat berjudi dan mengajak Penggugat pindah agama;
3. Bahwa benar sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama karena Tergugat telah pergi ke Kalimantan meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah 3 tahun 3 bulan lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana telah di kemukakan pada uraian di atas, apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersma sejak 2011 terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi terlebih lagi pihak keluarga pun sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu

Halaman 9,dr 14 hal Put.no.0217/Pdt.G/2015/PA.Bn




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:



Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."* (Ar-Rum:21);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama sejak 2011 Hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekses-ekses negative (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 11, dr 14 hal Put.no.0217/Pdt.G/2015/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Singaran Pati Kota Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Provinsi Kalimantan Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 556.000 ,- (*lima ratus lima puluh enam ribu rupiah*)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 M bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1437 H, oleh Dra. Hj. Milfanetti, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nurmadi Rasyid, S.H., M.H dan Nusri Batubara S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh Nil Khairi, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Milfanetti, M.H.I.

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota 2

Nurmadi Rasyid, S.H., M.H.

Nusri Batubara, S Ag, SH

Panitera Pengganti,

Nil Khairi, S. Ag.

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp	465.000,-

Halaman 13,dr 14 hal Put.no.0217/Pdt.G/2015/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	556.000 ,-

### Catatan:

Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal \_\_\_\_\_

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal \_\_\_\_

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)